



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/018/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA IMAM MASJID
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Imam Masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Lima Waktu di Masjid;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Ibadah Sholat Lima Waktu di Masjid dan pelaksanaan Muazin Setiap waktu Sholat di Masjid, maka perlu adanya Imam Tetap.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Nama-nama Imam Masjid tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Nagari.

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

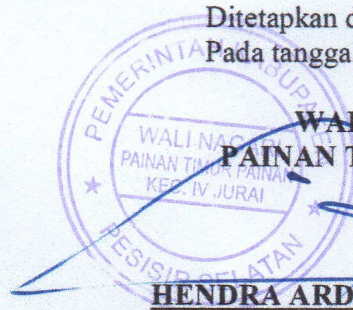
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Nama-nama Imam Masjid Nagari Painan Timur Painan penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 02 Januari 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth,

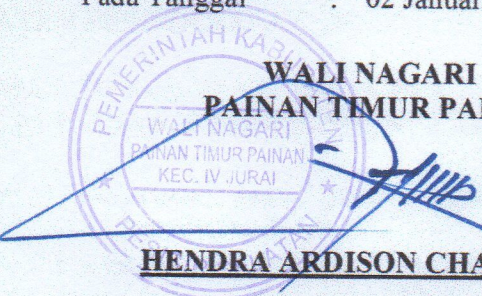
1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Painan Timur Painan ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : **Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai**
Nomor : 140/018/Kpts/PN-PTP/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Penetapan Nama-nama Imam Masjid Nagari Painan Timur Painan
Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	JAMRIL	IMAM MASJID	NURUL HIDAYAH
2	ZAINUL FIKRI	IMAM MASJID	MASJID RAYA

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019


**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE